




TRIBUN JOGJA/HENDRA KRISDIANTO

**OBJEK PAJAK** - Salah satu hotel baru di kawasan Tugu Kota Yogyakarta. Di kawasan strategis ini pembangunan hotel baru menjamur. Seiring pesatnya perkembangan hotel dan restoran, Pemkot Yogyakarta akan menerapkan sistem pajak hotel dan restoran elektronik.

## Pemkot Terapkan Pajak Online Hotel dan Restoran

**YOGYA, TRIBUN** - Memudahkan pembayaran pajak hotel dan restoran, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mengembangkan layanan pajak elektronik (*electronic tax*) atau biasa disingkat *e-tax*. Inovasi pembayaran pajak menggandeng salah satu bank milik pemerintah.

Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta, Kadri Renggono menyebutkan dengan adanya *e-tax* maka pembayaran pajak lebih cepat dan praktis. Sebab wajib pajak tak perlu datang dan mengantre di loket pembayaran yang ada di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

"Dengan *e-tax* tidak harus mbawa uang dan datang ke Dinas Perizinan. Cukup mempunyai rekening di bank. *E-tax* ini kami bekerja sama dengan BRI," kata Kadri Renggono, Selasa (17/6) kemarin.

Layanan pajak khusus untuk hotel dan restoran tersebut rencananya bisa jalankan tahun ini. Menurut Kadri, akan ada Peraturan Wali Kota (Perwal) agar wajib pajak mengikuti mekanisme *e-tax*. Diharapkan semua wajib pajak hotel dan restoran di Kota Yogyakarta yang jumlahnya mencapai 1000-an bisa membayar pajak melalui *e-tax*.

Sistem *e-tax* pajak hotel dan restoran menggunakan sistem *auto debit*. Nantinya bank milik pemerintah tersebut akan menyalurkan hasil pembayaran ke rekening kas daerah milik Pemerintah Kota Yogyakarta.

Menurut Kadri, dengan adanya *e-tax* akan memudahkan pemantauan dan pengawasan jumlah pembayaran pajak yang sudah masuk. Bahkan pemantauan tersebut bisa dilakukan secara *real time*. Pembayaran pajak *online* itu akan mendukung sistem *self assessment* apakah jumlah yang disetorkan sudah sesuai kewajiban atau belum.

Adapun untuk target penerimaan pajak hotel dan restoran untuk tahun ini di Yogyakarta sebesar Rp111 miliar, dengan rincian untuk pajak hotel sebesar Rp84 miliar dan pajak restoran sebesar Rp27 miliar. (dnh)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Mei 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005